



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Manahan Sitompul Ucap Sumpah sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2020-2025

Jakarta, 30 April 2020 – Manahan Sitompul kembali diajukan menjadi Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2020-2025 oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan UU MK, sebelum memangku jabatannya, Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah di hadapan Presiden. Pengucapan sumpah Manahan sebagai Hakim Konstitusi akan dilaksanakan pada Kamis (30/4), pukul 09.30 WIB di Istana Negara. Sebelumnya, masa jabatan Manahan sebagai Hakim Konstitusi berakhir pada 28 April 2020. Manahan mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2015-2020 di hadapan Presiden Joko Widodo pada 28 April 2015 lalu.

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Karir Hakim dimulai sejak dilantik menjadi Hakim di PN Kabanjahe pada 1986 kemudian dipindahkan ke beberapa tempat di Sumatra Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 nya. Pada 2005, Manahan diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada saat itulah penelitian untuk disertasi S3 dirampungkannya dengan mengumpulkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang, serta melakukan studi banding (kepuustakaan) ke National University of Singapore dan Universiti of Malaysia Kuala Lumpur. Namun, baru pada 2009 ujian promosi Doktornya dapat dilaksanakan di USU yang promotornya adalah Prof. Dr. Mariam Darus, SH.

Hakim Konstitusi asal kota Tarutung ini memegang motto 'Ora et Labora' yang artinya berdoa dan bekerja, sesuai dengan yang diterapkan oleh kedua orangtuanya dalam membesarkannya. Motto tersebut digunakannya dalam meniti kehidupan rumah tangga dengan Hartaty C.N Malau yang dipersuntingnya pada tahun 1984. Ayah dari Juristama P. Sitompul, Lawina M. Sitompul dan Junistira H. Sitompul menjelaskan keluarga memberinya dukungan dalam mencapai semua cita-citanya. **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id.